

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN RANUYOSO
TRIWULAN III TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN Ranuyoso
TRIWULAN II TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Ranuyoso atau merupakan laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Kecamatan Ranuyoso. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan III Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Lumajang, 03 Oktober 2022
KECAMATAN RANUYOSO

ENDANG SETYO ARIFANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANUYOSO
TRIWULAN II TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	I-2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	I-17
1.3. Permasalahan Utama (Strategic issued)	I-19
1.4. Sistematika	I-23
II. PERENCANAAN STRATEGIS	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-2
2.1.1 Visi	II-3
2.1.2 Misi	II-3
2.1.3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran	II-3
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-5
2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	II-5
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	III-3
3.3. Realisasi Keuangan	III-9
IV. PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja tahun 2022	
Lampiran 2 Formulir Rencana Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 3 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2022	
Lampiran 4 SKM Tribulan II Kec Ranuyoso Tahun 2022	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANUYOSO
SEMESTER II TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;



4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; Dan
9. Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Di wilayah Kabupaten Lumajang, Camat memiliki tugas tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan, dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan perundang-undangan. Namun demikian kewenangan yang dilimpahkan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan masih sebagian urusan yang disertai dengan Keputusan Bupati yaitu urusan perijinan dalam hal ini pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tidak bertingkat. Selain itu Camat melaksanakan tugas/urusan koordinasi terhadap aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, Dan kewenangan / tugas lain yang dilimpahkan.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki



kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang



memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Kecamatan merupakan miniatur Kabupaten sehingga tugas-tugas sosial kemasyarakatan yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan dapat masukkan dalam pos anggaran Kecamatan sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Ada 5 (lima) Desa yang perangkat desanya tidak lengkap sehingga pelaksanaan pemerintahan desa tidak efektif, yaitu desa Ranuyoso, Tegalbangsri, Sumberpetung, Alun-alun, dan Wates Kulon.
5. Penyusunan Dokumen RKPDDes pada bulan Januari – Maret 2022 namun masih ada beberapa desa yang belum mengumpulkan tepat waktu.



BAB I PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Kecamatan Ranuyoso adalah sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Triwulan III Tahun 2022, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (dalam hal ini Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023), dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Renja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	98,42 Km ²
2	Terdiri dari	11 Desa
3	Banyaknya penduduk	48.463 jiwa
4	Kepadatan penduduk	511 Jiwa/km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	13.913 KK
6	Ketinggian	248-342 mdpl
7	Batas – batas :) Sebelah Utara) Sebelah Timur) Sebelah Selatan) Sebelah Barat	Kab. Probolinggo Kec. Randuagung Kec. Klakah Kab. Gucialit dan Kab Probolinggo

Sumber: Kecamatan Ranuyoso dalam Angka tahun 2021

2. Topografi

Kecamatan Ranuyoso terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Ranuyoso;
2. Desa Ranubedali;
3. Desa Meninjo;
4. Desa Tegalbangsri;
5. Desa Penawungan;
6. Desa Jenggong;
7. Desa Wates Wetan;
8. Desa Wates Kulon;
9. Desa Sumberpetung;
10. Desa Alun-Alun;
11. Desa Wonoayu.



3. Demografi

NO	DESA	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Jenggrong	19.30	6.444	1.814
2	Meninjo	5.44	2.276	622
3	Tegalbangsri	2.74	2.317	628
4	Sumberpetung	8.46	4.037	1.199
5	Alun-Alun	11.35	3.438	1.106
6	Ranubedali	13.51	6.598	1.959
7	Ranuyoso	8.07	6.574	1.900
8	Wonoayu	5.99	3.788	940
9	Penawungan	10.51	3.746	1.103
10	Wates Kulon	6.97	4.482	1.280
11	Wates Wetan	6.08	4.941	1.458
Jumlah		98.42	48.463	14.009

Sumber: Kecamatan Ranuyoso dalam Angka tahun 2021

4. Kelembagaan/Struktur Organisasi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan



peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/ walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/ penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

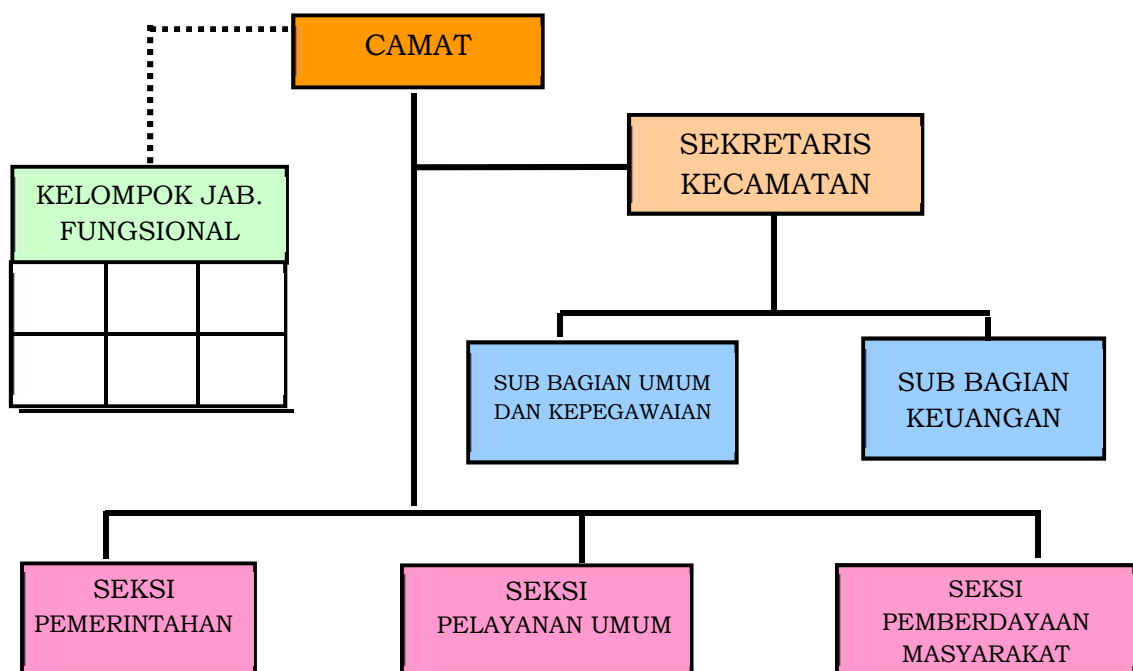
Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019



Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan terdiri dari :

1. CAMAT;
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :



Dari bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dijabarkan dalam uraian berikut ini:



1. Camat

Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan



2. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan



Kecamatan;

- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan



- masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



6. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di



Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan



p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Sumber Daya Kantor Kecamatan Ranuyoso

5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Ranuyoso, yang terdiri dari PNS dan tenaga upah bulanan yang berdasarkan pada :

1) Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Ranuyoso ada 5 (lima) jabatan, dan 2 (dua) jabatan kosong, yaitu (1) Kepala Seksi Pemerintahan dan (2) Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan para Kepala Seksi tersebut telah purna tugas dan belum ada penggantinya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

N O	NAMA NIP	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1	ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si 19750313 200212 1 005	Pembina/ (IV/a)	Camat	S2
2	MASRUHIN, S.Sos 19690303 199303 1 009	Penata Tingkat I (III/d)	Sekcam	S1
3	SRI WULANJANI, S.Sos 19680613 199003 2 005	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pelayanan Umum	S1
4	DINA P. RINI, S.Pd 19840514 201001 2 031	Penata Muda TK.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Keuangan	S1
5	SAMSUL HARIONO 19611209 198003 1 017	Penata Muda (III/ a)	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	SMA

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 30 September 2022



2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 9 (sembilan) orang PNS dan 18 (delapan belas) tenaga upah bulanan di Kantor Kecamatan Ranuyoso, dengan rincian komposisi berdasarkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana sebagai berikut ini:

Tabel 2.3
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang Tahun 2022

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina	IV/a	2
2	Penata Tingkat I	III/d	2
3	Penata Muda Tk. I	III/b	1
4	Penata Muda	III/a	1
5	Pengatur	II/d	2
6	Pengatur Tk I	II/a	1
7	Tenaga Upah Bulanan		18

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 30 September 2022



Dari tabel diatas, dirinci lagi dalam uraian sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.4.

Rincian Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2022

NO	NAMA PEGAWAI	PANGKAT / GOL.
1	ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si	Pembina / IV.a
2	MASRUHIN, S.Sos	Penata / III.d
3	SRI WULANJANI, S.Sos	Penata Tk. I / III.d
4	DINA PUSPITA RINI, S.Pd	Penata Muda Tingkat I / III.b
5	SAMSUL HARIONO	Penata Muda / III.a
6	YUDO BASUKI	Pengatur Tingkat I / II.d
7	ABDUL JALAL	Pengatur Tingkat I / II.d
8	ASMAN	Juru Tingkat I/ I.d
9	Ir. HOLAP, S.Sos	Pembina / IV.a
10	AVI VIDITA	-
11	AGUS SUBIANTORO	-
12	LUTHFIAH YUANDANI	-
13	DIKY TRI SANTOSO	-
14	ANGIE WAHYUDI W	-
15	DENI DAVID BAHTIAR	-
16	TARAZAGITA ARINDA RACHMAN	-
17	DADANG SAFARI PRIBADI	-
18	SITI AMINAH	-
19	FIRLY SYAIFUL RIZAL	-
20	SAMSUL ARIFIN, S.Sos	-
21	LULUK LUTFIAH	-
22	AHMAD WAHYUDI	-
23	NURIKE DWI LESTARI	-
24	ARISKA DEWI WULANDARI	-
25	IKA ERNAWATI	-
26	ISA ISNAWATI	-

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 30 September 2022



3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.5.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1/D-IV)	19 orang
3.	Sarjana Muda (D-III)	1 orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	5 orang
Jumlah		26 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 30 September 2022

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.6.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Diklat Pim III	1	-	1 orang
2.	Diklat Pim IV	1	1	2 orang
Jumlah		2	1	3 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 30 September 2022

5) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.7.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	15
2	Perempuan	11
TOTAL		26

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 30 September 2022



1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Ranuyoso termasuk dalam :

1) Sebagai kawasan strategis ekonomi – kawasan agropolitan

Kecamatan Ranuyoso dengan dominasi lahan budidaya dan mata pecaharian penduduk di sektor pertanian perlu memperhatikan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah repositoning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

2) Kawasan hutan lindung

Kecamatan Ranuyoso dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana longsor, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan Tanah,

3) Kawasan dataran tinggi

Kecamatan Ranuyoso merupakan kawasan dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan dataran, tebing-tebing yang tinggi yang bisa mengakibatkan longsor, kawasan dataran tinggi meliputi 8 Desa, yaitu Desa Jenggrong, Penawungan, Alun-alun, Ranubedali, Wonoayu, Wates Wetan, Wates Kulon, dan Sumberpetung, sedangkan untuk 3 desa masuk golongan dataran rendah, yaitu Desa Ranuyoso, Meninjo, dan Tegalbangsri.

4) Kawasan Wisata Alam

Kecamatan Ranuyoso salah satu tempat yang di minati oleh wisatawan



dalam negeri karena banyak tempat wisata yang menarik di kunjungi, jenis wisata yang menarik dan banyak peminatnya di dominasi oleh Wisata Ranu Bedali Indah yang terletak di desa Ranubedali dusun Krajan.

Ranubedali adalah danau tektonik yang terletak di Kecamatan Ranuyoso, tepatnya di Desa Ranubedali. Objek wisata Ranu bedali ini mempunyai ketinggian 700 M dari permukaan laut dengan luas danau 25 Ha dan kedalaman 28 m. Dengan akses roda dua dan empat yang mudah, objek wisata ini patut masuk dalam daftar tempat liburan Anda. Dengan dilengkapinya track paving sepanjang 425 m menuju kolam renang alami, dilanjutkan dengan jalan setapak ke tepian danau dengan keterjalan yang menguras fisik, track ini cocok bagi mereka yang suka petualangan fisik di alam bebas namun tetap ingin merasa nyaman dan aman. Di rest area atas danau sudah tersedia taman yang dilengkapi dengan spot-spot foto yang instagramable.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Streght)

- 1) Telah ditetapkan peraturannya peraturan daerah Kabupaten lumajang nomer 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat kantor Kecamatan Ranuyoso;

- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di kantor kecamatan Ranuyoso yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 2) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 3) Sering terlambatnya tersedianya blangko Kartu Keluarga (KK) dan Blangko KTP-el sehingga menghambat dalam pelayanan masyarakat;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan



perencanaan.

- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- 7) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/upt/uptd yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 8) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Sistem dan birokrasi pemerintah kabupaten lumajang sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di kantor Kecamatan Ranuyoso;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 4) Ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di kabupaten lumajang;
- 5) Ditetapkannya perda nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kantor kecamatan Ranuyoso;

Tabel 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang

Aspek kajian	Capaian/kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan kecamatan
			Internal (kewenangan kec.)	Eksternal (di luar Kewenangan kec.)	
Struktur Organisasi dan Tata kerja	1 Orang Camat 1 org. Sekretaris 3 org. Ka. Seksi 2 org. Kasubbag.	96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan	Lemahnya koordinasi antar Pejabat struktural yang ada	-	Terhambatnya urusan Pelayanan kepada masyarakat
Sumber Daya Manusia	Terdapat 12 orang PNS	Hasil analisis beban Kerja	Kurangnya diklat teknis yg dimiliki	Terbatasnya penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional yang menunjang pengembangan Kualitas sumber	Rendahnya pemahaman dan Pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas Dan



				daya manusia	fungsi sebagai aparatur kecamatan
--	--	--	--	--------------	---

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat penjurusan struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan hasil musrenbangdesa dan musrenbangkecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar skpd dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.



1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada ikhtisar eksekutif kami uraikan, keberhasilan maupun kurangberhasilan atas pencapaian sasaran yang telah menjadi komitmen kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2020, serta ulasan singkat tentang permasalahan strategis sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian kinerja tersebut, serta upaya yang telah kami lakukan.

BAB I PENDAHULUAN

:

Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategi Organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi Kecamatan Ranuyoso, yang terinci sebagai berikut:

- 1.1. **Gambaran Umum Organisasi**
- 1.2. **Aspek Strategis Organisasi**
- 1.3. **Permasalahan Utama (Strategic issued)**
- 1.4. **Sistematika**

BAB PERENCANAAN KINERJA

II :

Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Ranuyoso dan dokumen rencana kinerja tahunan. Uraian meliputi gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah Kecamatan pada tahun 2022 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam:

- 2.1. **Rencana Strategis Tahun 2018-2023**
- 2.2. **Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.**
- 2.3. **Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.**

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

III :

Bagian ini terdapat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis



keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pencapaian sasaran tersebut di atas, yang terinci sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB P E N U T U P

IV:

Pada bagian akhir ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran yang kami sertakan adalah Rencana Kinerja Tahun 2022 (Form RKT), Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Formulir Pengukuran Kinerja 2022.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan Ranuyoso telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman manajemen kinerja daerah. Dokumen Renstra tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Ranuyoso.

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.



Pada setiap tahunnya Kecamatan Ranuyoso membuat dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Adapun ringkasan dari dokumen hasil perencanaan strategis maupun perencanaan dan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Menurut Robert N. Anthony perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Dalam mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Ranuyoso dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Ranuyoso sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu:



"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT".

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif



maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018 - 2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan Ranuyoso serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tujuan meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa, dengan indikator :

1. Nilai IKM Kecamatan
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
3. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu



2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2022, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018 - 2023. Perjanjian Kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Ranuyoso untuk mencapainya dalam tahun 2022. Komitmen kami pada tahun 2022 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Perjanjian Kinerja sebagaimana pada Lampiran 1, dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yaitu pada Lampiran 2.

2.3. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di Kecamatan Ranuyoso, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:



No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 ≥ 90 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2022, diuraikan pada bagian ini dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan



Ranuyoso dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso Triwulan III tahun 2022 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Triwulan III tahun 2022 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Triwulan III tahun 2022. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut (1) Sangat Berhasil, (2) Berhasil, (3) Kurang Berhasil, dan (4) Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Ranuyoso.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Rumus 2 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Perhitungan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso Triwulan III tahun 2022 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja Triwulan III tahun 2022 Kecamatan Ranuyoso yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023 Kecamatan Ranuyoso sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta	Nilai IKM Kecamatan	78,20	80.10	102.3%
	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	91%	75%	82.42%



Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	96,6%	75%	77.64%
--	---	-------	-----	--------

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	77,90	79,95	79,17	79,88		
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91%	84%	87%	88%		
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	90,9%	84,8%	87,8%	87,8%		



Dalam upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan, maka Kecamatan Ranuyoso menyebarkan kuesioner sejumlah 240 sampel, dilakukan dengan cara pengisian blangko Survey kepuasan masyarakat (SKM) oleh masyarakat yang memohon pelayanan di ruang pelayanan umum, pencapaian di Triwulan III tahun 2022 sudah baik yaitu mencapai angka 80.10%.

Unsur SKM meliputi : Persyaratan, Simtem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk spesifikasi jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan Pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana.

Indikator yang ke-2 yaitu Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti dalam hal mencapai indicator tersebut di bebaskan kepada para Kepala Seksi berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/ laporan, SK Camat mengenai Tim, notulen hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan, rincian sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitasi	Jumlah		Prosentase	Ket
		Usulan	ditindaklanjuti		
1.	Rapat Koordinasi	29	21	72.41%	
2.	Laporan	24	18	75%	
3.	Surat Keputusan Tim	17	13	76.5%	
4.	Notulen	29	21	72.41%	
Rata- rata prosentase				74.08%	

Dalam pencapaian penilaian yang ke-3 yaitu rata-rata persentase desa ang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu, dalam hal ini camat Ranuyoso menugaskan Kepala Seksi Pemerintahan dalam hal mencapai pelaporan LPPDes yang tepat waktu, pelaporan RKPDes yang tepat waktu serta dan Penyusunan APBDes yang tepat waktu.

Dikatakan tepat waktu berdasarkan Permendagri 46 Tahun 2016 dan



Permendagri 20 tahun 2018 serta mekanisme tahunan Desa, jenis laporan yang harus di kirim oleh desa serta tepat waktu meliputi :

1. Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes disusun pada triwulan IV tahun 2021 paling lambat diterima kecamatan awal bulan januari tahun 2022.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disusun pada triwulan I (bulan Januari s/d Maret) dan dikirimkan paling lambat akhir Maret tahun 2022.
3. Pelaporan Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa (RKPDDes) 2022 disusun pada triwulan III (Juli-September) tahun 2022 dan paling lambat diterima kecamatan akhir September 2022.

Wilayah Kecamatan Ranuyoso yang terdiri dari 11 desa meliputi (Ranuyoso, Ranubedali, Wates Wetan, Wates Kulon, Penawungan, Jenggong, Tegalbangsri, Meninjo, Sumberpetung, Alun-Alun, dan Wonoayu). Setelah dilakukan pengumpulan data dari para kasi yang mengemban tanggungjawab dokumen diatas, diperoleh data sebagai berikut :

1. Data Laporan APBDes Tahun 2022

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso	✓		
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan	✓		
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan	✓		
6	Jenggong	✓		
7	Tegalbangsri	✓		
8	Meninjo	✓		



9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun	✓		
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		11	0	

2. Data laporan RKPDes tahun 2022

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso	✓		
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan		✓	
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan	✓		
6	Jenggrong	✓		
7	Tegalbangsri	✓		
8	Meninjo	✓		
9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun		✓	
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		9	2	

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini, meliputi :

- 1) Penyusunan RKPdesa dilaksanakan pada bulan Juli – September 2022.



3. Data laporan LPPDes tahun 2022

No	Desa	Progres		Ket
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Ranuyoso	✓		
2	Ranubedali	✓		
3	Wates Wetan	✓		
4	Wates Kulon	✓		
5	Penawungan	✓		
6	Jenggrong	✓		
7	Tegalbangsri	✓		
8	Meninjo	✓		
9	Sumberpetung	✓		
10	Alun-Alun	✓		
11	Wonoayu	✓		
Jumlah		11	0	

3.3. REALISASI KEUANGAN

A. Pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2022, meliputi :

1. Pelaksanaan belanja Operasi Triwulan III tahun 2022 mencapai 60.14% atau Rp. 1.305.091.952 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.883.016.211.



B. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso Triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

SKPD Kecamatan Ranuyoso bukan SKPD penghasil sehingga tidak terdapat pendapatan asli daerah pada SKPD Kecamatan Ranuyoso.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Ranuyoso meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.883.016.211	1.305.091.952	60.14%	577.924.259
2	Belanja Modal	0	0	0	0

C. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2022 nampak pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2

[illegible]



D. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4
Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset	2.235.025.680,34	2.255.449.794,75	2.304.952.565,39	2.238.939.786,03	2.164.324.805,07
2. Kewajiban	4.026.900	31.505.515	40.181.699	33.171.398	33.821.541
3. Ekuitas	2.230.998.780,34	2.223.944.279,75	2.264.770.866,39	2.236.724.586,03	2.205.768.388,03
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.235.025.680,34	2.255.449.794,75	2.304.952.565,39	2.269.895.984,03	2.239.589.929,03

4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.



a) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD, dan Inspektorat.

b) Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/ daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti



bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

c. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/ barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut diatasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang dikoordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.